



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 954/Kep. 441 - BKAD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 954/KEP.20-BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak perihal permohonan Perubahan KPA dan BPP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2019 dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.20-BKAD/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan memperhatikan surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor : 900/1494/DinsosP3A/2019, tanggal 17 Juni 2019 perihal Perubahan Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep.2-BKAD/2018 tentang Pengesahan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

2. Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor : 900/1494/DinsosP3A/2019, tanggal 17 Juni 2019 perihal Perubahan Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.20-BKAD/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

↓
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/Kep. 441 - BKAD/2019
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR 954/KEP.201-BKAD/2019 TENTANG PENETAPAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
 TAHUN ANGGARAN 2019.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | KEGIATAN |
|-----|--|---|
| I. | SEKRETARIS | 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 2. Festival Purwakarta Istimewa; 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor; 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor; 5. Pengadaan Mebeleur; 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 7. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 8. Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah; 11. Peningkatan Sarana dan Prasarana PSKS Kabupaten; 12. Pengumpulan dan Updating Data Makro Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; |
| II. | KEPALA BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL | 1. Penanganan Penyakit Sosial dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; 2. Penanganan Gelandangan dan Pengemis; 3. Penanganan bagi Anak Jalanan; 4. Penanganan dan Penanggulangan ODGJ; 5. Penguatan Ekonomi Keluarga Disabilitas; 6. Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Disabilitas; 7. Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Cacat; 8. Fasilitasi Sarana dan Prasarana KUBE Penyandang Disabilitas; |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 9. Bantuan bagi anak berkebutuhan Khusus; 10. Pelayanan dan Jaminan bagi Lansia; 11. Pemberdayaan Lanjut Usia Produktif; 12. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar; 13. Pengadaan Penunjang Sarana Prasarana kelengkapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 14. Rehabilitas Sosial Pasca Bencana; |
| III. | KEPALA BIDANG BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL | <ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Koordinasi Program Bansos Pangan (BPNT); 2. Pemberdayaan KUBE bagi Keluarga Miskin; 3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 4. Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA); 5. Pemutakhiran Data PMKS; 6. Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); 7. Peningkatan Kinerja Bagi Tagana, TKSK dan PSM serta Relawan Sosial; 8. Verifikasi Data PBI dan JKN; 9. Penanganan Orang Terlantar; 10. Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); 11. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); |
| IV. | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | <ul style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG); 2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3. Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender; 4. Pengembangan Potensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI); 5. PEKKA; 6. Pembinaan dan Pameran Produk Kelompok UP2K PKK tingkat Nosional; 7. Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Banprov); 8. Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan; 9. Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan Tk. Kabupaten; 10. Pembinaan Organisasi Perempuan; 11. Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Kabupaten; 12. Hari Jadi PKK Kabupaten; 13. Lomba 10 Program PKK; 14. Jambore Kader PKK; 15. P2WKSS; |

| | | |
|----|--|--|
| V. | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK | <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Forum Anak;2. Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak;3. Pembentukan/Pengembangan Kota Layak Anak;4. Pembinaan Ketahanan Keluarga;5. Peningkatan Sarana Perasarana P2TP2A;6. Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;7. Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan;8. Peningkatan Kinerja P2TP2A;9. Pengembangan Media Sosialisasi Pangarusutamaam Gender dan Anak di Kabupaten Purwakarta;10. Pengembangan Sekolah Ramah Anak;11. Pengembangan Gugus Tugas Trafficking;12. Sosialisasi KDRT dan Pornografi;13. Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; |
|----|--|--|

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 954/Kep. 441 - BKAD/2019
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO. | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | KEGIATAN |
|------------|---|---|
| I | SEKRETARIAT | |
| 1. | ASIH MURTINGSIH,SE NIP.19701031 200701 2 004 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 2. Festival Purwakarta Istimewa; 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor; 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor; 5. Pengadaan Mebeleur; |
| 2. | WIDYA ANGGRAIN,SE NIP.19840414 200901 2 001 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 3. Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; |
| 3. | TEDY RIYADI NIP.19701202 200501 1 007 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana PSKS Kabupaten; 3. Pengumpulan dan Updating Data Makro Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; |
| II. | BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL | |
| 1. | SUSY SUSANTY SANUSI,SP NIP.19711008 291412 2 001 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Penyakit Sosial dan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; 2. Penanganan Gelandangan dan Pengemis; 3. Penanganan bagi Anak Jalanan; 4. Penanganan dan Penanggulangan ODGJ; 5. Penguatan Ekonomi Keluarga Disabilitas; 6. Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Disabilitas; 7. Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Cacat; 8. Fasilitasi sarana dan Prasarana KUBE Penyandang Disabilitas; |

| | | |
|--|---|---|
| 2. | ENDANG NIP.19761114 200701 1 002 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan Jaminan bagi Lansia; 2. Pemberdayaan Lanjut Usia Produktif; 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar; 4. Pengadaan Penunjang Sarana Prasarana kelengkapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA); 5. Rehabilitas Sosial Pasca Bencana; |
| III. BIDANG BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL | | |
| 1. | SUSANTI LAELA,SE NIP.19811001 200901 2 002 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Koordinasi Program Bansos Pangan (BPNT); 2. Pemberdayaan KUBE bagi Keluarga Miskin; 3. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 4. Peningkatan Kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA); 5. Pemutakhiran Data PMKS; 6. Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); 7. Peningkatan Kinerja Bagi Tagana, TKSK dan PSM serta Relawan Sosial; |
| 2. | DIDIN DIMYATI NIP.19860724 201412 1 002 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Data PBI dan JKN; 2. Penanganan Orang Terlantar; 3. Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); 4. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); |
| IV. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | |
| 1. | YULI TRESNAWATI NIP.19810809 201001 2 003 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG); 2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3. Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender; 4. Pengembangan Potensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI); 5. PEKKA; 6. Pembinaan dan Pameran Produk Kelompok UP2K PKK tingkat Nosional; 7. Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Banprov); |
| 2. | MULYANA NIP.19651212 199003 1 015 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Potensi Dharma Wanita Persatuan; 2. Hari Jadi Dharma Wanita Persatuan Tk. Kabupaten; 3. Pembinaan Organisasi Perempuan; 4. Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Kabupaten; |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 5. Hari Jadi PKK Kabupaten; 6. Lomba 10 Program PKK; 7. Jambore Kader PKK; 8. P2WKSS; |
| V. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK | | |
| 1. | YULIA SUPARTI NIP.19630702 200701 2 009 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Forum Anak; 2. Pembentukan/Pengembangan Kampung Ramah Anak; 3. Pembentukan/Pengembangan Kota Layak Anak; 4. Pembinaan Ketahanan Keluarga; |
| 2. | YAYAT SUMIRAT UP NIP.19720215 200901 1 002 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana Perasarana P2TP2A; 2. Penanganan Pengaduan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 3. Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan Korban Kekerasan; 4. Peningkatan Kinerja P2TP2A; 5. Pengembangan Media Sosialisasi Pangarusutamaam Gender dan Anak di Kabupaten Purwakarta; |
| 3. | DIAN HERDIANAN NIP.19850415 200801 1 001 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sekolah Ramah Anak; 2. Pengembangan Gugus Tugas Trafficking; 3. Sosialisasi KDRT dan Pornografi; 4. Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; |

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA